



P U T U S A N
Nomor 99/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Makmur Adil, alamat di Jalan Sutoyo S Gg.22 Perumahan Ar Raudah Blok A Rt.04 Rw.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Sebagai Pemanding - semula Tergugat I ;

M E L A W A N

Novita Angraini, SP, alamat di Jalan Sutoyo S. Komplek Ar Raudah No.31 RT.06 Rw.01, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili kuasanya Darma Raudian Noor, SH., dan Rekan, Advokat / Pengacara alamat Jalan A. Yani Km 14,5 Komplek Sejahtera Mandiri Asri Blok ANo.52 Rt 21 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Februari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 25/PDT/2018/PN Bjm. tanggal 15 Maret 2018 ;

Sebagai Terbanding – semula Penggugat ;

Heldawati, alamat di Jalan Sutoyo S Gg.22 Perumahan Ar Raudah Blok A Rt.04 Rw.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 99/PDT/2018/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wan prestasi;
- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang pada penggugat untuk :
 - i. Kerugian materiil sejumlah Rp. 52.500.000,-
 - ii. Kerugian Immateriil sejumlah Rp. 17.770.000,-
 - Total Rp. 70.770.000,-(tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Tunai dan seketika, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- d. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- e. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Agustus 2018, Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bjm., Kuasa Pembanding – semula I Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat pemberitahuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Dan surat pemberitahuan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Tergugat II tertanggal 21 Agustus 2018, dan sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat II pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan Memori banding tertanggal 17 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 September 2018, dan mengenai Memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 17 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan pada tanggal 17 September 2018, Relaas pemberitahuan Memori banding kepada Turut Terbanding semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2018 yang diterima di

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2018 dan mengenai Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I dan pemberitahuan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Tergugat II masing – masing pada tanggal 15 Oktober 2018 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin (*inzage*), dan ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I serta kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Tergugat II masing-masing tertanggal 17 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tanggal 8 Agustus 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat I dalam Memori bandingnya tertanggal 17 September 2018, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Tepat dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku karena Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya Merumus Sendiri Keuntungan Penggugat sebesar Rp. 17.227.700,- (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) dari margin keuntungan per liter atau kerugian yang dianggap sebagai Immateriil, tanpa ada bukti atau saksi, saksi ahli dari Penggugat baik saksi dari pengusaha atau dari pihak regulator / Pertamina yang berwenang menjelaskan harga solar perliter, sedangkan dalam Fundamentum Petendi dan Petitum tidak menyebutkan kerugian tersebut secara rinci.
2. Bahwa terdapat perbedaan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan tentang *Nilai* Margin keuntungan Penggugat perliter atau dianggap kerugian immaterial, dalam amar putusan Tergugat I / Pembanding membayar Rp. 17.770.000,- (*Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*). Dalam pertimbangan hukum Tergugat I / Pembanding membayar Rp. 17.227.700,- (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) ada

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan jumlah yang signifikan antara jumlah dalam pertimbangan dan jumlah di amar putusan :

- Dalam amar putusan jumlah = Rp. 17.770.000,-
 - Dalam pertimbangan jumlah yang harus dibayaroleh Tergugat I /
Pembanding = Rp. 17.227.700,-
 - Ada perbedaan jumlah sebesar = Rp. 542.300,-
- Terbilang : (Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Akibat perbedaan antara pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut menjadi KABUR "Pertimbangan tidak sama dengan rinci, tidak boleh ada kontradiksi antara pertimbangan dengan pertimbangan yang lain" (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2461K / Pdt / 1984 tanggal 10 Desember 1985).

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pertimbangan hukumnya melebihi Kewenangan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam HIR Pasal 178 (3), RBg Pasal 189 (3) "la dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon" Putusan Pengadilan yang didasar atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus " Dibatalkan " (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 372K/Sip/1970 tanggal 01 September 1970).

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, Kami mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Pembanding / Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 Agustus 2018 Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Bjm;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I / Pembanding;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat /Terbanding adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat /Terbanding membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil memori banding Tergugat I /Pembanding dalam perkara ini, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri aquo, bahkan yang didalilkan Tergugat I /Pembanding hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata dalil memori banding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hukum sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara perdata, sehingga adalah beralasan hukum apabila memori banding tersebut dikesampingkan demi hukum ;
4. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim yang menjadi dalam dasar memutuskan menghukum Tergugat I /Pembanding dan Tergugat II untuk membayar kerugian *Immateriil* kepada Penggugat /Terbanding sejumlah Rp. 17.770.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah sudah tepat, benar, jelas dan adil walaupun masih lebih kecil dari tuntutan Penggugat / Terbanding dalam gugatan mengajukan tuntutan kerugian *Immateriil* sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa perlu kami sampaikan sesuai fakta hukum dan bukti - bukti yang ada Tergugat I /Pembanding dan Tergugat II selaku broker yang tidak ada itikad baik diduga telah pula melakukan tindak pidana Penipuan dan penggelapan, karena faktanya Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II telah menerima pembayaran dari pembeli Bapak Muhamad Kornelius / CV. Sinar Anugrah Utama sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Penggugat /Terbanding hal ini telah dilaporkan pada bulan Mei 2018 di Polresta Banjarmasin ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 Agustus 2018 Register No : 25/Pdt.G/2018/PN.Bjm untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat I /Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 8 Agustus 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding – semula Tergugat I tanggal 17 September 2018 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding – semula Penggugat tanggal 13 Oktober 2018, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Kuasa Pembanding – semula Tergugat I yang memuat alasan-alasan dan keberatan-keberatan sebagaimana disebutkan diatas dan dihubungkan dengan putusan perkara No. 25/Pdt.G/2018/PN.Bjm. tanggal 8 Agustus 2018 serta Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis tingkat pertama pada halaman 15 baris ke 17 dari atas, bahwa penentuan harga solar didasarkan pada harga dasar solar industri pertamina saat itu dan hal tersebut sudah diketahui oleh umum, maka karenanya berdasarkan doktrin hukum *notoir feiten*, maka untuk itu Majelis tingkat banding mengesampingkan alasan banding dari Tergugat I dan berdasarkan pasal 1243 s/d pasal 1250 KUHPerdara sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis tingkat pertama pada halaman 15 baris ke 14 dari bawah telah dipertimbangkan bahwa margin keuntungan kerugian inmateriel sebesar Rp.17.227.700,- namun dalam diktum amar putusan tertulis sebesar Rp.17.770.000; maka untuk itu Majelis tingkat banding sependapat dengan alasan banding dari Tergugat I, namun oleh karena pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sudah benar, maka perbedaan penulisan angka dalam pertimbangan hukum dengan amar putusan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan dan untuk itu Majelis tingkat banding memperbaikinya sepanjang mengenai angka yang tertulis dalam amar putusan Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa walaupun dalam *posita* gugatan Penggugat (*point 5*) hanya menyebutkan bahwa Muhamad Kornelius telah melakukan pembayaran dengan mengirim *transfer via* Bank BCA atas nama Rekening Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak dijelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan antara Tergugat II dengan Muhamad Kornelis, namun oleh karena antara Tergugat I dengan Tergugat II terikat hubungan perkawinan dan tidak ada bukti Tergugat II mempersoalkan tranfer yang dia terima dari Muhamad Kornelius, maka hal itu memberikan persangkaan bahwa Tergugat II menyetujui apa yang dilakukan oleh Tergugat I hingga karenanya berdasarkan pasal 35 Undang Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat II juga dibebani kewajiban untuk membayar hutang Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan selebihnya Majelis tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Faktie*, maka karenanya pada prinsipnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah berdasarkan pertimbangan yang tepat

Halaman 6 dari 8 halaman, *Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BJM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, kecuali penulisan angka kerugian dalam amar putusan, dan karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tanggal 8 Agustus 2018 dapat dipertahankan dengan perbaikan hingga amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena alasan banding Pembanding – semula Tergugat I dikesampingkan dan putusan Pengadilan tingkat pertama pada prinsipnya dikuatkan, maka berdasarkan 192 RB.g Pembanding – semula Tergugat I dan turut Terbanding – semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam 199 R.Bg, dan peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat I tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar ;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
- 3) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang pada Penggugat untuk :

a. Kerugian materiil sejumlah	Rp. 52.500.000,-
b. Kerugian Immateriil sejumlah	<u>Rp. 17.227.700,-</u>
Total	Rp. 69.727.700,-

(Enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Tunai dan seketika, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
4. Menghukum Pembanding – semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa, Tanggal 8 JANUARI 2019, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis dan YUSUF, S.H. dan SUTRIADI

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, S.H.,M.H. Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 29 Oktober 2018, Nomor : 99/PDT/2018/PT.Bjm, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa, Tanggal 15 JANUARI 2019, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

BAMBANG UTOMO., SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YUSUF, S.H.,

SUTRIADI YAHYA S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BJM